

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum Internasional adalah cabang ilmu hukum yang penting karena berkaitan langsung dengan masyarakat internasional yang mencakup seluruh dunia. Keberadaan hukum internasional sendiri hadir karena adanya saling ketergantungan dan juga kesepakatan umum. Adanya kesepakatan umum ini menimbulkan tanggung jawab untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional didefinisikan sebagai “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antar persoalan yang melintasi batas negara”. Selanjutnya definisi tersebut dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai perumusan hukum internasional publik. Dalam sistem hukum internasional, maka negara sendiri yang membahas dan membuat hukum. Hukum internasional bisa dibentuk melalui perjanjian yang dibuat oleh negara-negara atau organisasi internasional yang mengikat para pembuatnya.¹ Tujuan awal hukum internasional menurut J.G Starke adalah untuk membangun sistem hubungan internasional yang teratur. Semakin berkembangnya zaman akhirnya hukum internasional tidak saja

¹ Sri Setianingsih, 1983, “Pengertian Hukum Internasional,” *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 4.

mewujudkan keteraturan, tetapi memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan hubungan antar negara dan keadilan bagi individu.²

Tujuan dari hukum internasional sendiri, yang mengutamakan adanya pemeliharaan perdamaian tidak sepenuhnya terealisasi. Permasalahan yang terjadi antar negara terus bermunculan seperti permasalahan sengketa ataupun pelanggaran kedaulatan. Salah satu contoh dari masih adanya permasalahan hukum internasional adalah terkait laut internasional. Laut internasional memiliki aturan yang tertuang di dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* selanjutnya disebut UNCLOS. Aturan ini lahir dari hasil perjuangan negara-negara yang memiliki laut. UNCLOS sendiri berhasil lahir melalui penyelenggaraan konvensi beberapa kali yang bermula dari konferensi pertama PBB tentang hukum laut di Jenewa tanggal 24 Februari 1958 dan akhirnya mendapat pengesahan pada 10 Desember 1982 di Montego Bay dan mulai berlaku pada tahun 1994 setelah diratifikasi oleh minimal 60 negara.³ Aturan yang berlaku untuk negara-negara yang memiliki laut ini masih memiliki permasalahan antar negara, salah satunya permasalahan sengketa batas laut yang terjadi di LCS.

Laut China Selatan merupakan laut yang kaya akan sumber daya dan memiliki dampak krusial terhadap perekonomian dan *geostrategic Internasional*. Memiliki luas kurang lebih 3,500,000 km persegi (1,400,000

² Muh. Risnain, 2020, *Hukum Internasional Dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Sanabil, Jln. Kerajinan 1, hlm. 7.

³ W Bintang, "UNCLOS, Mengenal Salah Satu Perjanjian Penting Bagi Kedaulatan Indonesia", https://www.kompasiana.com/willibrordusb/60bd933dd541df37f640b882/unclos-mengenal-salah-satu-perjanjian-penting-bagi-kedaulatan-indonesia?page=3&page_images=1, diakses 9 Oktober 2024.

mil persegi) perairan ini terbilang semi tertutup.⁴ Kawasan LCS menyimpan warisan bawah laut yang melimpah, yang disebut sebagai *Underwater Cultural Heritage*.⁵ LCS memiliki banyak gugusan kepulauan, antara lain Anambas, Spratly, Scarborough, Macclesfield, Paracel, dan Dongsha Pratas. Kekayaan Laut China Selatan di berbagai bidang tidak luput dari perhatian banyak mata negara, terutama di mata negara yang berdekatan dengan LCS. Beberapa negara yang berdekatan juga melakukan klaim terhadap LCS namun klaim tersebut saling tumpang tindih. Dari banyaknya negara yang memperdebatkan atas kekuasaan LCS, China lah memiliki klaim paling besar.

Wilayah tersebut memang sudah menjadi perdebatan dan termasuk wilayah yang disengketakan, namun China meng-klaim wilayah tersebut atas dasar latar belakang historis melalui peta yang dibuat China yang disebut sebagai sembilan garis putus-putus atau biasa *nine-dash-line* dan bahkan sekarang sudah bertambah satu kawasan yaitu bagian timur taiwan. Laut Cina Selatan mewakili sejumlah kepentingan geopolitik dan sengketa teritorial, yang terbungkus rapi dalam wilayah yang sedikit lebih luas daripada Karibia. Sengketa teritorial yang melibatkan beberapa negara ini diawali pada tahun 1951 ketika Republik Rakyat Cina secara resmi

⁴ Nusaly, 2023, "Upaya Strategis Indonesia Menjaga Kedaulatan Negara Dari Sengketa Laut Upaya Strategis Indonesia Menjaga Kedaulatan Negara Dari Sengketa Laut Cina Selatan", *ResearchGate*, hlm. 2.

⁵ Amaliana Fajrina, 2020, "Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Studi Geopolitik Laut China Selatan: Data Dan Analisis Media Sosial (Geopolitical Studies Of The South China Sea: Data And Analysis Of Social Media)," *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, hlm 2.

mengklaim Kepulauan Spratly dan Paracel.⁶ Hal ini didasarkan karena latar belakang historisnya yang mengklaim bahwa nelayan China secara tradisional pernah menangkap ikan di LCS selama berabad-abad, sehingga hal tersebut menjadikan acuan sejarah dan menyebutkan bahwa China memiliki dasar *Traditional Fishing Rights*.⁷ Keadaan ini dipicu oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengeluarkan peta dan memasukkan kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas. Klaim tersebut tentu mendapatkan respon negatif dari negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).⁸ Peta yang dikeluarkan China tentu menimbulkan masalah menjadi lebih kompleks dan melibatkan konflik bagi negara lain. Misalnya, China-Vietnam yang memperebutkan kepulauan Paracel yang berujung pada bentrokan senjata pada tahun 1974, selain itu pada 1988 konflik China-Vietnam terjadi kembali untuk memperebutkan Johnson South Reef. Konflik pun tetap berlanjut antara China-Filipina di kepulauan Spratly pada tahun 1996 yang dimana China memerangi kapal berbendera Filipina.⁹

Peta *Nine dash Line* yang menimbulkan konflik tersebut merupakan Sembilan titik imajiner yang menjadi dasar untuk China mengklaim Laut

⁶ Bailey Wong., 2016, *Understanding the Potential for Conflict in the South China Sea*, Washington.

⁷ Devia Oktaviani, "Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court Of Arbitration," *Diponegoro Law Journal* (2017), <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Agugusan>.

⁸ Elnaden., 2019, "*Penanganan Konflik Laut Cina Selatan Terkait Dengan Stabilitas Keamanan Regional Menurut Asean Politicalsecurity Community*", Universitas Diponegoro, hlm 4.

⁹ Suraya, 2018, "*Pengaruh Konflik Laut China Selatan Terhadap Hubungan Perdagangan Korea Selatan-China*", Universitas Bosowa, hlm 2 .

China Selatan. Sembilan titik ini dibuat secara sepihak oleh China tanpa melihat dasar hukum laut internasional. Sembilan garis putus-putus ini menyoroti klaim teritorial, pulau, dasar laut, dan perairannya ke wilayah Laut China Selatan. Hal ini menjadi permasalahan dimana dalam klaim tersebut ternyata saling saling tumpang tindih di sebelah barat berbatasan dengan Vietnam, di timur dengan Brunei, Malaysia, dan Filipina, di Selatan dengan Indonesia dan Malaysia, dan di utara dengan Cina dan Taiwan meliputi area sekitar 550–650 laut mil lebarnya dan panjangnya lebih dari 1.200 mil laut.¹⁰

Persoalan terhadap batas secara lebih pasti terhadap wilayah laut internasional sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam *United Nations Convention the law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Dalam aturan tersebut mengatur persoalan batas wilayah dimana negara pantai atau *coastal state* berhak untuk melakukan klaim terhadap wilayah laut teritorial sejauh 12 mil laut, 24 mil laut zona tambahan, 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif dan 200 mil landas kontinen. Dalam UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum terhadap suatu negara untuk membangun perbatasan laut, mencakup pembatasan zonasi laut secara keseluruhan.

Aturan mengenai batas wilayah dan juga permasalahan kedaulatan dapat diterapkan di negara masing-masing dengan cara meratifikasi UNCLOS untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. China sudah

¹⁰ Aulawi, 2023, “Sengketa Laut China Selatan Yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,” *Mimbar Keadilan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 5.

meratifikasi UNCLOS pada tahun 1996, namun tidak menghalangi negara tersebut untuk mengklaim wilayah secara sepihak di Laut China Selatan melalui latar belakang historis nya.¹¹ Pasal 15 UNCLOS sebenarnya sudah tertera dalam mengizinkan negara untuk mempertanggungjawabkan hak bersejarah dalam batas laut teritorial mereka, namun arti dari Pasal 15 ini masih dapat diartikulasikan. Pengertian pada Pasal 15 ini menyatakan bahwa negara-negara memiliki klaim yang tumpang tindih sehubungan dengan laut teritorialnya, bahkan klaim China dibatasi oleh Pasal 3 UNCLOS yang membatasi 12 mil laut dari garis pangkal, sehingga Pasal 15 ini tidak berlaku jika panjang wilayah laut melebihi 24 mil laut dari garis pangkal masing-masing suatu negara.¹²

Hangatnya permasalahan Laut China Selatan ini mulai terasa pada tahun 2013 dimana Filipina akhirnya memutuskan untuk menuntut China ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Syarat agar sengketa perselisihan antar negara dilaksanakan di PCA adalah dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan begitu sengketa akan dilaksanakan secara arbitrase.¹³ Sebelumnya Filipina pernah mengajukan protes diplomatik dalam insiden Mischief reef tahun 1995, namun protes Diplomasi mengalami kegagalan karena protesnya dianggap lambat dan tidak cukup tegas untuk menghentikan agresi China, Filipina menggunakan ketentuan dalam

¹¹ Hetharia, 2017, "Pengaturan Landas Kontinen Menurut Unclos 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia," *Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi, hlm 1.

¹² Aulawi, *Op. Cit.*, hlm 7

¹³ Febriyansyah Rahmat, 2020, "Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration Terhadap Klaim Nine Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara," *Utī Possidetis: Journal of International Law* 1, hlm 245.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang UNCLOS sebagai dasar hukum untuk membawa kasus ini ke arbitrase internasional.¹⁴ Pelanggaran yang dilakukan oleh China terhadap klaim Laut China Selatan membuahkan hasil putusan dari *permanent court of arbitration* (PCA) pada 12 Juli 2016 setelah melewati beberapa kali persidangan. Dalam putusan setebal 497 halaman, Mahkamah Arbitrase memutuskan bahwa, klaim China terhadap Laut China Selatan mengenai *nine dash line* tidak memiliki dasar hukum dan menolak latar belakang sejarah China di Laut China Selatan.¹⁵

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase bersifat *final and binding* yang memiliki arti bahwa putusan tersebut harus dipatuhi dan diterima oleh pihak yang bersengketa. Negara-negara dan juga PCA mengharapkan China untuk menghormati hak dan kebebasan Filipina dan juga menjalankan aturan UNCLOS dengan itikad baik. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum internasional memiliki efektifitas dan memberikan ketertiban, perdamaian, dan keadilan terhadap sengketa Laut China Selatan. Putusan PCA juga dapat dijadikan sarana untuk memperlemah argument China terkait *nine dash line*.¹⁶ Namun sayangnya putusan PCA tidak ditanggapi dengan baik oleh China yang dimana China menolak putusan tersebut dengan alasan bahwa PCA tidak memiliki yurisdiksi untuk

¹⁴ Pangesti Suciningtyas., 2021, "The South China Sea Disputes in International Law Perspective," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Universitas Negeri Semarang, hlm 9 .

¹⁵Tri Ratomo, "Situasi Laut China Selatan Setelah Putusan PCA", hlm 1, <https://www.antaranews.com/berita/725837/situasi-laut-china-selatan-setelah-putusan-pca>, diakses 2 Oktober 2024.

¹⁶ Yavier Pattiasina et al., 2022, "Putusan Permanen Court Of Arbitration Dalam Sengketa Antara Philipina- China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan Di Laut China Selatan", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pattimura, hlm 22.

menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁷ Untuk itu, maka perlu adanya peninjauan kepatuhan China terhadap hukum internasional setelah dikeluarkannya putusan PCA.

Pelanggaran yang sudah dilakukan oleh China terhadap hukum internasional, terkhususnya UNCLOS memberikan pertanyaan dan keraguan bagi banyaknya negara terhadap hukum internasional. Permasalahan ini merupakan salah satu contoh akan tidak tercapainya tujuan dari pembentukan hukum internasional. Ketidakpatuhan China atas sanksi atau kerugian lainnya atas klaim dan tindakan militer di Laut China Selatan perlu dipertanyakan eksistensi dari hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, dan juga memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, namun persengketaan yang terjadi di LCS dan juga kepatuhan China terhadap hukum internasional perlu diteliti atas eksistensi hukum internasional itu sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana bentuk implikasi sikap ketidakpatuhan China terhadap Hukum Internasional setelah dikeluarkannya putusan PCA?

¹⁷ Fatmawati and Elsa Aprina., 2019, “Keabsahan Alasan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut Cina Selatan Antara Philipina Dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional,” *Veritas et Justitia*, Universitas Balikpapan, hlm 109.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi sikap ketidakpatuhan China terhadap hukum internasional setelah dikeluarkannya putusan PCA

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Bahwa melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum laut internasional, terutama dalam konteks peninjauan tentang kepatuhan China terhadap hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi Masyarakat Internasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi masyarakat internasional, khususnya bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Penelitian ini juga dapat membantu memperjelas sejauh mana negara-negara besar seperti China menanggapi putusan lembaga internasional seperti Permanent Court of Arbitration (PCA). Hal ini penting untuk memahami dinamika global terkait kepatuhan terhadap aturan yang berlaku secara internasional.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan hubungan internasional, khususnya dalam konteks hukum laut internasional dan peran lembaga-lembaga internasional seperti PCA. Ini juga mencakup bagaimana negara besar seperti China merespon mekanisme penyelesaian sengketa internasional.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Peneliti sudah menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Judul Penelitian : “Kajian Hukum Sengketa Laut China Selatan Bagi Indonesia Pasca Keputusan Arbitrase Internasional Tahun 2016 Menurut Hukum Internasional”

Tahun : 2024

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

1. Jonathan Hizkia Mononimbar¹⁸

Rumusan Masalah :

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah yang pertama terkait bagaimana kasus sengketa Laut China Selatan dan pengaturan penyelesaian sengketa internasional menurut Hukum Internasional dan yang kedua adalah terkait bagaimana dampak hukum keputusan Arbitrase Internasional mengenai konflik Laut China Selatan bagi kawasan dan Indonesia menurut Hukum Internasional.

Hasil Penelitian :

1) Kasus sengketa Laut China Selatan dan pengaturan penyelesaian sengketa internasional menurut Hukum Internasional adalah :

- a. Pada tahun 1947, China menerbitkan peta yang disebut Nine-dash line yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan. Klaim ini tentu memiliki hubungan dengan negara-negara yang memiliki hubungan terkait Laut China Selatan.

¹⁸ Jonathan Hizkia, 2023, Skripsi, “*Kajian Hukum Sengketa Laut China Selatan Bagi Indonesia Pasca Keputusan Arbitrase Internasional Tahun 2016 Menurut Hukum Internasional*,” Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

- b. Klaim ini ditentang oleh negara-negara yang memiliki hubungan dengan Laut China Selatan karena mengenai klaim wilayah sudah diatur dalam UNCLOS 1982.
 - c. Negara yang memiliki keberanian untuk melawan atas klaim China adalah Filipina, dimana Filipina menggugat China di Arbitrase Internasional.
 - d. UNCLOS juga memberikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang diatur pada Pasal 287 yang dimana terdapat 4 pilihan, yaitu :
 - 1) Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea – ITLOS.*)
 - 2) Mahkamah Internasional (*International Court of Justice – ICJ*)
 - 3) Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*)
 - 4) Mahkamah Arbitrase Khusus (*Spesial Arbitral Tribunal*).
- 2) Dampak hukum keputusan Arbitrase Internasional mengenai konflik Laut China Selatan bagi kawasan dan Indonesia menurut Hukum Internasional.
- a. Putusan PCA mengenai konflik di laut China Selatan tentu juga memberikan dampak bagi Indonesia meskipun Indonesia tidak terlibat konflik dengan China secara

langsung tapi putusan ini tentu menguntungkan Indonesia dan bisa menjadi Acuan dalam menanggapi klaim China di Laut China selatan.

- b. Putusan PCA sangat penting bagi Indonesia karena di dalam putusan PCA dari 15 butir materi yang di gugat oleh Filipina setidaknya terdapat 2 butir yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.
- c. Putusan PCA yang membatalkan klaim historis China juga berdampak pada konflik antara Indonesia dan Filipina mengenai pulau Miangas.

Letak Perbedaan :

Penelitian ini menekankan pengaturan penyelesaian sengketa internasional menurut Hukum Internasional dan juga dampak dari putusan PCA bagi Indonesia, sedangkan penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah meneliti secara khusus sikap China dalam mentaati Hukum Internasional setelah dikeluarkannya putusan PCA.

2. Devia Oktaviani ¹⁹

Judul Penelitian : “Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court Of Arbitration (Badan Arbitrase Internasional)”

Tahun : 2022

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Muham
Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Rumusan masalah dari penelitian Devia Oktaviani adalah, yang pertama bagaimana akibat Hukum Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Atas Gugatan Pidana Filipina Terhadap Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan? Dan yang kedua adalah Bagaimana Efektivitas peran Negara anggota ASEAN dalam konflik Laut Cina Selatan?

Hasil Penelitian :

¹⁹ Oktaviani, 2022, Skripsi, “Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court Of Arbitration. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”

1) Akibat Hukum Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Atas Gugatan Pidana Filipina Terhadap Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan.

a. Putusan arbitrase internasional bersifat *final and binding*. *Final* berarti tidak terbuka upaya hukum apapun terhadap putusan arbitrase tersebut, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dan *binding* berarti putusan tersebut mengikat para pihak oleh karenanya wajib dilaksanakan dengan sukarela.

b. Proses putusan ini menyangkut dalam penggunaan UNCLOS 1982, oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus LCS maka putusannya jelas tidak dapat lagi kemudian mengajukan hukum lain, dan kedua pihak yang bersengketa harus mematuhi putusan yang dihasilkan PCA.

2) Efektivitas peran Negara anggota ASEAN dalam konflik Laut Cina Selatan.

a. Implikasi atas klaim sepihak oleh China memberikan pandangan yang berbeda dari negara yang terletak dikawasan LCS.

b. Indonesia, pada mulanya Indonesia berperan sebagai pihak yang netral, namun secara tiba-tiba China

melakukan *Illegal Fishing* . Laut Natuna sudah jelas merupakan Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- c. Laos, sikap akan permasalahan ini terbelang pasif walaupun Laos memiliki kemungkinan besar berpihak secara penuh kepada China terkait sengketa LCS.
- d. Brunei dan myanmar, Brunei merespon sengketa LCS dengan *soft power* (Kekuatan lunak). Mereka tidak mengeluarkan kekuatan militernya.
- e. Vietnam, Vietnam angkat suara yang paling lantang atas sengketa LCS ini dan melakukan konfrontasi klaim *nine-dash line*. Bahkan Vietnam melakukan banyak cara untuk melakukan kedaulatannya.

Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Devia Oktaviani membahas tentang akibat hukum setelah dikeluarkannya PCA yang dijelaskan bahwa negara yang bersengketa harus mentaati putusan tersebut karena bersifat *final and binding*. Selain itu penelitian ini menjelaskan Efektivitas peran negara anggota ASEAN dalam konflik LCS, dimana dijelaskan setiap negara yang angkat suara yang menentang ataupun mendukung China atas klaim sepihaknya serta efek yang diberikan atas konflik LCS terhadap negara tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dimana peneliti akan berfokus terhadap kepatuhan China setelah putusan PCA keluar dan menjelaskan lebih

rinci terkait mengapa China tidak mau mematuhi Hukum Internasional terkhususnya UNCLOS 1982.

3. Rany Setyasari²⁰

Judul Penelitian : “Analisa Penolakan Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Of Arbitration Dalam Sengketa Dengan Filipina Di Laut Tiongkok Selatan 2013-2016”

Tahun : 2018

Institusi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah

Rumusan Masalah :

Rumusan masalah dari penelitian Rany Setyasari adalah, Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong Tiongkok menolak putusan dari PCA?

Hasil Penelitian :

- 1) Faktor Domestik yang Mempengaruhi Penolakan Tiongkok terhadap Hasil Putusan PCA :

²⁰ Rany Setyasari, 2018, Skripsi, “Analisa Penolakan Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Of Arbitration Dalam Sengketa Dengan Filipina Di Laut Tiongkok Selatan 2013-2016”, UIN Syarif Hidayatullah.

- a. Pengaruh Tiongkok sebagai The Emerging Power of Asia terhadap keputusan Tiongkok menolak Putusan PCA, Hal ini sudah jelas terlihat dimana Tiongkok memiliki kekuatan dan juga sering dikenal sebagai kekuatan Asia.
- b. Pengaruh Ekonomi Tiongkok terhadap Penolakan Hasil Putusan PCA, kenaikan ekonomi Tiongkok dan pertumbuhan dalam perdagangan dengan negara di Kawasan LCS.
- c. LCS merupakan zona penyangga bagi daratan China Selatan. Kontrol China atas wilayah tersebut memungkinkan adanya penciptaan penghalang militer yang dapat menjadi ancaman militer di masa depan. Misalnya dalam blockade perdagangan oleh negara bagian atau gabungan negara-negara bagian.

Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Rany Setyasari membahas terkait alasan China dan factor pendukungnya dalam penolakan terhadap putusan PCA dengan meneliti dari factor domestik dan factor internasional. Sedangkan penelitian ini berfokus bagaimana sikap kepatuhan China setelah putusan PCA dan peran Hukum Internasional dalam menyikapi penolakan tersebut.

F. BATASAN KONSEP

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah sebagai kesadaran dan kemanfaatan hukum yang menimbulkan kesetiaan terhadap nilai-nilai hukum dalam kehidupan bermasyarakat, selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan. Secara keseluruhan, kepatuhan hukum merupakan konsepsi dalam manusia yang bersifat abstrak berhubungan dengan keselarasan antara ketertiban dengan ketentraman yang diharapkan²¹

2. Laut China Selatan

Laut China Selatan merupakan salah satu wilayah strategis di dunia. Laut ini merupakan laut semi tertutup yang berbatasan dengan negara-negara anggota ASEAN. Wilayah tersebut dikelilingi beberapa negara di antaranya yaitu Brunei, Filipina, Indonesia, China, Malaysia, Taiwan, hingga Vietnam. Laut China Selatan memiliki jalur perdagangan laut yang strategis dan juga potensi alam yang sangat tinggi, sehingga banyak negara yang menyoroti kelimpahan LCS.²²

²¹ Tauratiya., 2018, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)", *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, hlm 74 .

²² Syarifurohmat Pratama, 2021, "*Peraturan Geopolitik Kawasan Laut China Selatan*", Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 10.

3. *Permanent Court Of Arbitration (PCA)*

PCA merupakan organisasi pemerintah pertama yang menyediakan forum untuk penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase juga penyelesaian sengketa lainnya.²³

4. **Putusan PCA 2016**

Putusan PCA 2016 merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh *Permanent Court of Arbitration (PCA)* pada 12 Juli 2016 terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan antara Filipina dan China. Inti dari putusan ini yaitu;

- 1) PCA menyatakan bahwa klaim China mengenai hak sejarah di wilayah Laut China Selatan yang ditandai dengan "nine-dash line" tidak memiliki dasar hukum.
- 2) Tidak ada apapun di kepulauan Spratly yang memberikan China hak ZEE
- 3) China telah mencampuri hak tradisional warga Philipina untuk menangkap ikan, terutama di Scarborough Shoal.²⁴

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

²³ History Of Permanent Court Of Arbitration, Hlm 1”Website Permanent Court Of Arbitration, N.D., <https://Pca-Cpa.Org/En/About/Introduction/History/>.Diakses 22 Februari 2025

²⁴ Indra Wahyudi, *Loc.Cit.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Yuridis menggunakan bahan hukum sebagai data utama. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), perjanjian internasional, doktrin hukum (pendapat ahli hukum), dan sumber-sumber hukum lainnya.²⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Menurut Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan yang didalamnya memiliki bahan hukum. Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu;²⁶

a. Bahan hukum primer

bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). Hlm 47

²⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

dokumen resmi Negara.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai yaitu :

- 1) Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) 2016
- 2) *United Nation Convention on Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982
- 3) Piagam PBB (United Nations Charter): Khususnya Bab VI yang mengatur penyelesaian sengketa secara damai, yang relevan dalam hal sengketa teritorial dan yurisdiksi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.²⁸ Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari jurnal hukum berkaitan dengan sengketa LCS, hasil penelitian hukum, pandangan para ahli mengenai hukum internasional.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hlm. 60.

3. Metode Pengambilan Data

Pengambilan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan melakukan inventarisasi dan juga mengkaji data dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁹

4. Proses berpikir

Proses berpikir digunakan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.³⁰ Dalam hal ini, proposisi umum berupa peraturan hukum internasional terkait batas laut teritorial, hak berdaulat, hak-hak lain yang terkandung dalam zona ekonomi eksklusif, dll. Proposisi umum ini akan dikaitkan dengan permasalahan konkrit dalam penelitian ini tentang ketidakpatuhan China terhadap hukum internasional pasca putusan PCA.

²⁹ *Ibid*, hlm. 64.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 71.